

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai seiring dengan berkembangnya dan transformasi sektor ekonomi yang pesat, berbagai transaksi keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan, salah satunya adalah perjanjian kredit. Kredit sebuah perikatan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam perjanjian, di mana kreditur memberikan akses pendanaan atau fasilitas pembiayaan kepada debitur, dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, disertai pembayaran bunga maupun biaya administrasi lainnya sesuai ketentuan kontraktual.¹ Kredit menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja.

Perjanjian kredit dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan prinsip kebebasan dalam berkontrak, sebagaimana pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang telah sah dirumuskan mengikat dan sebagai pihak-pihak yang terlibat.² Asas ini menjamin otonomi para pihak dalam menetapkan ketentuan, struktur, dan metode pelaksanaan kontrak yang selaras dengan dan mereka. Namun, kebebasan berkontrak ini tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kebebasan tersebut tetap harus dibatasi oleh norma hukum,

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, "Jaminan Fidusia," Seri Hukum (Jakarta: Radja Grafindo Perkasa, 2000), hlm. 2.

² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 33.

kepatutan, serta kepentingan umum agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memiliki kekuatan ekonomi dan struktural yang lebih dominan, sehingga dapat memberlakukan syarat dan ketentuan yang kurang menguntungkan bagi debitur. Ketidakseimbangan ini menyebabkan debitur berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama ketika menghadapi perjanjian dengan klausula yang telah ditetapkan oleh kreditur tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi yang adil.

Pentingnya perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit tidak dapat diabaikan mengingat posisi tawar konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku usaha. Banyak kasus menunjukkan bahwa konsumen kerap kali terjebak dalam perjanjian kredit dengan klausul baku yang tidak menguntungkan, seperti bunga yang tinggi, denda keterlambatan yang berlebihan, atau jaminan yang berisiko tinggi bagi debitur. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur dalam mengeksekusi jaminan atau menagih utang kepada debitur, yang sering kali dilakukan melalui metode-metode yang bertentangan dengan asas perlindungan pelanggan.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak-hak konsumen yang menempatkan mereka setara usaha.⁴ Untuk mendukung pemenuhan hak tersebut, dibentuk Badan Penyelesaian

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 175.

⁴ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 1 no. 1 (2022): hlm. 48.

Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menangani perselisihan akibat ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan antara Konsumen merupakan institusi penyelesaian sengketa konsumen yang didirikan oleh pemerintah tingkat nasional di tingkat wilayah administratif setingkat daerah, khususnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta di daerah tingkat dua, sesuai ketentuan dalam Permendag RI No. 06/MDAG/PER/2/2017 (Permen BPSK). BPSK memiliki fungsi utama menyelesaikan sengketa pihak konsumen tanpa melalui proses di pengadilan umum dengan hak untuk melaksanakan verifikasi berdasarkan informasi dan penjelasan dari masing-masing pihak, termasuk pemeriksaan bukti seperti tanda pembayaran, kuitansi, hasil uji laboratorium, dan dokumen relevan lainnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁵

Proses penyelesaian konflik kredit dengan menggunakan jalur BPSK didasarkan berdasarkan prinsip keadilan yang seimbang sebagaimana ditetapkan melalui UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang bertujuan mencapai solusi win-win demi menghindari kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang menuntaskan konflik pelanggan lewat jalur proses negosiasi, keputusan arbitrase, atau upaya damai melalui konsensus bersama, yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Kepmen Perindag No. 350/Mpp/Kep/12/2001. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat satu,

⁵ Hulman Panjaitan, *“Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha”* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 103.

metode pemecahan masalah konsumen oleh BPSK dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Konsumen berhak menyampaikan tuntutan melalui BPSK atau melalui proses hukum di pengadilan; namun, apabila sengketa tidak termasuk dalam batas yurisdiksi BPSK, Ketua BPSK berhak tidak menerima permintaan penyelesaian.⁶

Namun dalam praktiknya, kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perjanjian kredit masih menjadi perdebatan. Beberapa lembaga keuangan, khususnya perbankan dan perusahaan pembiayaan, sering kali menolak yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian kredit⁷ Mereka berpendapat bahwa sengketa dalam perjanjian kredit harus diselesaikan melalui mekanisme lain seperti pengadilan atau melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan banyak putusan BPSK yang memenangkan konsumen tidak dapat dieksekusi karena lembaga keuangan menolak untuk tunduk pada keputusan tersebut. Ketidakjelasan batas kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan konsumen dalam dokumen perjanjian kredit.

Seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn, melibatkan PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM sebagai entitas pelaksana kegiatan usaha dan SRI WAHYUNI sebagai pihak pengguna jasa maupun produk. Konsumen merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kredit

⁶ Ibid, hlm. 18.

⁷ Djulaeka Novia Rani, “Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan

yang dibuat oleh PT. BPR GUNA RAKYAT LUBUK PAKAM, terutama terkait dengan ancaman penjualan aset yang diprakarsai oleh subjek entitas bisnis melalui Surat Peringatan No. 179/KR/BPRGR/IX/2015, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Konsumen merasa bahwa dalam proses perjanjian kredit tersebut, pihak bank tidak memberikan transparansi yang cukup mengenai risiko dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran angsuran.

Selain itu, dalam perspektif konsumen, ancaman penjualan aset dianggap sebagai tindakan yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menyelesaikan kewajiban secara adil. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan Dalam mekanisme kontraktual antara lembaga perbankan selaku pihak pemberi pinjaman dan nasabah selaku pihak penerima pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Meski telah menerima pemberitahuan keputusan dari BPSK, pelaku usaha menyatakan ketidaksetujuan dan mengajukan keberatan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan keberatan tersebut dan membatalkan putusan BPSK, serta menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh konsumen. Keputusan ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum antara BPSK dan pengadilan terkait dengan yurisdiksi dalam menangani perkara perjanjian kredit. Pengadilan Negeri menilai bahwa perjanjian kredit merupakan bagian dari hukum perdata dan tidak termasuk dalam transaksi barang atau jasa sebagaimana yang menjadi kewenangan BPSK. Dengan demikian, putusan ini

menegaskan bahwa perjanjian kredit harus tunduk pada rangkaian prosedur penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yaitu melalui jalur peradilan umum.

Permasalahan utama yang muncul dalam perkara ini adalah terkait dengan kewenangan BPSK dalam menerima dan menetapkan penyelesaian terhadap perselisihan yang diajukan oleh pengguna jasa kepada pelaku usaha berdasarkan perjanjian kredit. Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan menangani sengketa yang berkenaan dengan aktivitas jual beli barang dan penyediaan jasa. Namun, perjanjian kredit dengan bank tidak mencakup aktivitas transaksi jual beli barang maupun penyediaan jasa, melainkan hubungan hukum perdata yang diatur oleh peraturan perbankan serta hukum perjanjian.⁸ Hal ini memunculkan dilema hukum karena konsumen cenderung membawa permasalahan mereka ke BPSK dengan harapan mendapatkan perlindungan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan di pengadilan negeri.

Penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke BPSK karena merasa bahwa dirinya sebagai konsumen telah dirugikan oleh tindakan bank yang mengancam untuk melelang aset yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit. Dalam perspektif penggugat, tindakan tersebut bertentangan dengan prerogatif esensial konsumen sebagaimana tersurat dan dilindungi melalui regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penggugat mengklaim bahwa

⁸ Bustamar, "Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, no. No. 1 (2015): hlm. 38.

bank telah mencantumkan ketentuan baku yang berpotensi merugikan pihak konsumen dalam kontrak fasilitasi kredit, sehingga ada dasar untuk membawa sengketa ini ke BPSK selaku otoritas resolusi perselisihan konsumen.

BPSK menerima gugatan penggugat dengan alasan bahwa sengketa ini melibatkan aspek perlindungan konsumen, terutama terkait dengan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha (bank) dan konsumen (debitur). Padahal, berdasarkan ketentuan dalam UUPK, BPSK seharusnya hanya menangani sengketa yang terkait dengan transaksi barang dan jasa, bukan perjanjian kredit perbankan yang merupakan ranah hukum perdata dan perbankan. Dalam kasus ini, BPSK tampaknya menginterpretasikan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dapat dianggap sebagai bagian dari transaksi yang berdampak pada hak-hak konsumen. Selain itu, dalam perjanjian kredit telah ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bukan melalui BPSK. Penerimaan gugatan oleh BPSK dalam kasus ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan batasan kewenangannya dan dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Dalam putusan ini, kedudukan Pasal 1320 KUHPerdata sangat relevan karena pasal ini mengatur tentang validitas kontrak ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang spesifik, serta sebab yang sesuai dengan ketentuan hukum.⁹ Perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat memenuhi semua unsur dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian tersebut seharusnya tetap mengikat kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, saat penggugat

⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 304.

menyetujui syarat-syarat yang tertuang dalam kontrak kredit, maka secara hukum perjanjian tersebut tetap sah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa kontrak yang dirumuskan secara legitim mengandung daya ikat hukum yang sepadan dengan peraturan perundang-undangan bagi entitas terkait.¹⁰ Dengan demikian, pihak penggugat tidak dapat begitu saja mengabaikan klausul-klausul yang telah dirancang yang selanjutnya kemudian disetujui oleh para entitas terkait dalam kontrak, kecuali terdapat alasan hukum yang kuat untuk membatalkan atau mengubah perjanjian tersebut. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa keberlakuan perjanjian tidak dapat dengan mudah diabaikan hanya karena salah satu pihak merasa dirugikan setelah perjanjian disepakati.

Keputusan BPSK dalam perkara ini kemudian menjadi objek keberatan dari pihak bank, yang mengajukan permohonan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ini, dan dengan demikian membatalkan keputusan BPSK. Dengan demikian, Surat

Perjanjian Kredit yang menjadi objek sengketa tetap dinyatakan sah dan mengikat, serta harus dilaksanakan oleh pihak debitur sesuai dengan kesepakatan awal.

Keputusan ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus dihormati oleh kedua belah

¹⁰ Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*," FH UII Press, Yogyakarta (2014): hlm. 92.

pihak. Pembatalan putusan BPSK ini juga menunjukkan bahwa pengajuan gugatan ke lembaga yang tidak berwenang dapat menyebabkan proses hukum yang berlarut-larut dan tidak efisien bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Peran lembaga pengawas seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi penting dalam memberikan jalur alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Namun, dalam kasus ini, keputusan BPSK menimbulkan perdebatan karena perjanjian kredit umumnya berada dalam ranah hukum perbankan dan perdata, yang berada di luar yurisdiksi BPSK. BPSK seharusnya hanya menangani sengketa yang berkenaan dengan pertukaran barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam perkara ini, BPSK memutuskan bahwa konsumen telah dirugikan oleh kreditur dan mengeluarkan putusan yang berpihak kepada konsumen. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menegaskan bahwa BPSK tidak berkompeten dalam menangani perkara perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai batasan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dalam menangani kasus perjanjian kredit.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen, terutama dalam hal perlindungan terhadap aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Dalam kasus ini, konsumen merasa bahwa ancaman penjualan aset yang dilakukan oleh kreditur tidak sejalan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Komitmen itikad baik dalam hubungan kontraktual

kredit berarti bahwa kreditur harus memfasilitasi debitur dengan kesempatan yang memadai untuk menyelesaikan kewajibannya, sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih drastis seperti penyitaan atau lelang aset. Jika kreditur bertindak sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan dan niat baik debitur dalam melunasi pinjaman, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan perjanjian kredit.¹¹

Dalam praktiknya, banyak konsumen yang membawa sengketa kredit mereka ke BPSK karena merasa bahwa mekanisme peradilan di pengadilan negeri sangat kompleks, membutuhkan biaya besar, serta memakan waktu panjang. Namun, tanpa kejelasan mengenai kewenangan BPSK, keputusan yang diambil oleh lembaga ini justru dapat dibatalkan oleh pengadilan umum, yang pada akhirnya membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan membebani pihak konsumen. Sehingga, dibutuhkan alternatif sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif bagi konsumen, tanpa melanggar prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks ini, fokus penulis adalah mengkaji otoritas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani pemecahan permasalahan terkait dengan sengketa perjanjian kredit, mengingat masih terdapat ketidakjelasan yurisdiksi dalam perkara yang melibatkan sektor perbankan. Putusan dalam kasus ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum antara BPSK dan pengadilan negeri, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi

¹¹ Indira Yekti Gladys, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank BRI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN BIK),” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1 No. 6 (2023): hlm. 8.

konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS NO. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa perjanjian kredit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan prinsip jaminan kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen terkait perjanjian kredit (STUDI KASUS NO. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan utama penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan BPSK dalam menangani dan memutus sengketa konsumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan teknis lainnya yang mengatur fungsi dan yurisdiksi BPSK.

2. Untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip jaminan kepastian hukum diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, dengan menelaah secara khusus studi kasus pada putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsistensi antara praktik penyelesaian sengketa oleh BPSK dengan asas-asas hukum yang seharusnya melandasi proses penyelesaian sengketa secara adil dan pasti.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber manfaat, baik untuk pengembangan teori maupun praktik, yang disajikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengakumulasi wawasan mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara sengketa perjanjian kredit berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata, dengan menyoroti peran kelembagaan BPSK dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur ilmiah mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum, terutama asas kepastian hukum, dalam praktik penyelesaian sengketa nonlitigasi di sektor perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada konsumen, pelaku usaha, praktisi hukum, serta pejabat pemerintah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit melalui BPSK, sekaligus mengedukasi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK di masa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan mendalami makna judul skripsi ini serta mempermudah pembahasan masalah, penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yang terkait dengan topik skripsi ini. Upaya ini dilakukan untuk mencegah munculnya interpretasi yang tidak seragam dan memastikan pemahaman yang sama tentang skripsi ini. Berikut beberapa konsepsi tersebut adalah:

1. Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas hukum yang diberikan kepada suatu badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan berbeda dengan wewenang, di mana kewenangan mencakup

keseluruhan kekuasaan legal, sedangkan wewenang merupakan bagian spesifik darinya.¹² Dalam hukum administrasi, wewenang mencakup proses perolehan dan pelaksanaan kekuasaan publik, seperti pengambilan keputusan, pelimpahan tugas (mandat), hingga pelaksanaan fungsi administratif. Meskipun sering disamakan dengan kekuasaan, kewenangan berbeda karena harus berlandaskan norma hukum; kekuasaan tanpa dasar hukum disebut *blote macht*.

Dalam hukum publik, kewenangan terbentuk melalui atribusi (pemberian langsung dari undang-undang), delegasi (pelimpahan antar organ), dan mandat (pelimpahan tugas tanpa mengalihkan tanggung jawab), sebagaimana ditegaskan pula oleh Philipus M. Hadjon dan Bagir Manan yang menekankan bahwa kewenangan tidak hanya soal legalitas, tetapi juga legitimasi dalam prinsip negara hukum.¹³

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK adalah lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Perdagangan dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁴

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020, BPSK memiliki wewenang menangani sengketa, memberi konsultasi, mengawasi klausula baku, menerima pengaduan, melakukan pemanggilan,

¹² Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab," Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹³ Indrohato, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.65.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016).hlm.142.

penyelidikan, serta memberikan sanksi administratif. Prosedur penyelesaian sengketa di BPSK dimulai dari pengajuan permohonan oleh konsumen atau pelaku usaha kepada sekretariat BPSK, yang kemudian diproses secara administratif dan diteruskan kepada pelaku usaha yang bersangkutan melalui pemanggilan resmi untuk hadir dalam persidangan dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam ranah harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata meskipun definisi tersebut dinilai kurang tepat karena bersifat sepihak dan terlalu umum. Syarat sah suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata), serta hanya berlaku bagi para pihak kecuali disepakati lain.

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan kontrak yang menimbulkan otoritas dan tanggung jawab bagi kreditur maupun debitur dalam suatu hubungan hukum pinjam-meminjam. Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, perjanjian kredit tertuang dalam Bagian III KUH Perdata yang mencakup mengenai hubungan obligasi dari perjanjian. Pasal 1313 menyatakan bahwa kontrak

merupakan suatu tindakan hukum di dimana satu pihak atau lebih banyak pihak secara saling mengafiliaskan diri kepada satu pihak atau lebih lainnya secara timbal balik.

Secara etimologis, kata "kredit" berakar dari bahasa Latin *credere*, mengandung makna kepercayaan atau keyakinan. Kredit dalam konteks perjanjian kredit mengacu pada peminjaman uang dengan kewajiban pengembalian dalam periode waktu yang telah ditetapkan, pelunasan dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Merujuk pada Pasal 1 angka

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit merupakan suatu bentuk alokasi dana atau klaim yang memiliki nilai ekuivalen, yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dan entitas lainnya, di mana debitur terikat secara hukum untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok beserta imbal hasilnya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan secara kontraktual.

5. Perlindungan Konsumen

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah kredit merujuk pada kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengannya, yang didasarkan dalam suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak perbankan dan entitas lainnya, pihak peminjam dibebani tanggung jawab hukum untuk menunaikan kewajiban pelunasan untuk melakukan pelunasan utang beserta bunga dalam kurun waktu tertentu sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

F. Landasan Teoritis

Teori dalam bahasa latin “*theoria*” yang berarti “perenungan”. Teori memegang peranan fundamental dalam suatu penelitian, karena menjadi landasan konseptual yang membimbing arah analisis dan interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji. Tujuan hukum adalah suatu sasaran atau suatu hal yang ingini dicapai melalui adanya pemberlakuan secara sah suatu hukum dalam masyarakat. Pada penulisan ini, kerangka teori yang akan penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mengartikulasikan perjanjian sebagai aksi yuridis di mana satu entitas atau lebih mengafirmasi keterikatannya kepada entitas lainnya. R. Subekti memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa perjanjian merupakan fenomena yuridis di mana seseorang menyatakan komitmen atau lebih dari satu pihak secara timbal balik mengutarakan ikrar guna merealisasikan sebuah tindakan tertentu.¹⁵

Menurut R. Subekti, perjanjian dipandang sebagai rangkaian perikatan yang memuat komitmen atau pengakuan kesanggupan, baik secara verbal maupun dalam bentuk tertulis. Selain itu, R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan yuridis di mana satu entitas atau lebih menyatakan pengikatan, atau saling mengikatkan diri, menuju pihak lainnya.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Beberapa asas yang merefleksikan posisi konsumen dalam interaksi

¹⁵ Subekti R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1.

hukum dengan pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam teori-teori maupun doktrin yang tumbuh seiring evolusi hukum perlindungan konsumen, antara lain meliputi:

a. *Doktrin let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *caveat emptor (let the buyer beware)* mengasumsikan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak mengakomodasi perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, asas ini problematis karena konsumen kerap dirugikan akibat ketimpangan informasi—baik karena keterbatasan pemahaman maupun kurangnya transparansi pelaku usaha—yang pada akhirnya memungkinkan pelaku usaha melepaskan tanggung jawab atas kerugian konsumen.

b. *The due care theory*

Teori normatif ini menempatkan kewajiban kehati-hatian pada pelaku usaha dalam aktivitas promosi, meliputi komoditas ataupun layanan. Dalam konteks tersebut, beban pembebanan bukti berada pada entitas yang mendalilkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa siapa yang menyuarakan hak tertentu atau menyangkalnya orang lainnya wajib menyodorkan dasar buktinya.

c. *The privity of contract*

Doktrin tersebut menegaskan bahwasanya kewajiban pengusaha dalam menjamin perlindungan bagi konsumen hanya timbul jika terjalin ikatan kontraktual antara keduanya. Tanggung jawab pengusaha dibatasi pada hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, sehingga gugatan

konsumen hanya dapat diajukan atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya kolektif yang didasarkan pada lima prinsip pokok dalam kerangka pembangunan nasional, asas-asas yang dijunjung tinggi mencakup prinsip utilitas, keadilan substantif, ekuilibrium normatif, jaminan protektif terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian yuridis:

a. Asas Manfaat

Merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap inisiatif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen sepatutnya memberikan nilai kebermanfaatan setinggi-tingginya untuk mendukung kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara menyeluruh.

b. Asas Keadilan

Merupakan prinsip yang menjamin konsumen serta pelaku usaha guna memperoleh hak serta menjalankan tanggung jawabnya secara berkeadilan.

c. Asas Keseimbangan

Adalah prinsip yang menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta otoritas, baik dari aspek lahiriah maupun batiniah.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Merupakan prinsip yang **mengafirmasi** perlindungan terhadap

perlindungan serta keselamatan konsumen dalam tahapan penggunaan, serta eksploitasi barang ataupun jasa yang dikonsumsi.

e. Asas Kepastian Hukum

Merupakan prinsip dasar yang mengharuskan pelaku kegiatan usaha dan menaati aturan perundang-undangan serta mendapatkan keadilan dalam implementasi proteksi konsumen, di mana berkewajiban kepastian hukum.¹⁶

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses untuk memulihkan relasi antara para pihak yang terlibat konflik ke keadaan semula. Terminologi "sengketa" sendiri berakar dari bahasa Inggris, yakni conflict dan dispute, yang mengandung arti perbenturan pendapat, perselisihan, atau pertikaian. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan untuk menyebut sengketa adalah geding atau *process*.¹⁷

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. menjelaskan terdapat tujuh metode penanganan perselisihan dalam komunitas, yakni:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), merupakan kondisi di mana pihak yang merasa diperlakukan tidak adil memilih untuk tidak melakukan upaya apa pun dalam memperjuangkan hak atau tuntutan.
- b. *Avoidance* (mengelak), terjadi ketika pihak yang dirugikan mengambil langkah untuk mengurangi interaksi atau bahkan memutuskan hubungan

¹⁶ Advendi, Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).

¹⁷ Advokat Mulia Jefry Tarantang, *Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 20, hlm. 12

sepenuhnya dengan pihak yang dianggap merugikan, contohnya dalam konteks relasi bisnis.

- c. *Coercion* (paksaan), ditandai oleh tindakan sepihak di mana satu pihak memaksakan solusi atau keputusan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan bersama.
- d. *Negotiation* (perundingan), melibatkan peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator untuk membantu kedua belah pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum merujuk pada eksistensi peraturan perundang-undangan yang disusun dan diundangkan dengan ketegasan serta kejelasan. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin konsistensi penerapan norma hukum, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya keraguan atau penafsiran ganda yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan penting dalam memelihara kestabilan sistem hukum sekaligus mendukung tercapainya keadilan sosial.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua konsep fundamental. Pertama, kepastian hukum diartikan sebagai eksistensi norma-norma yang bersifat universal dan transparan, memungkinkan individu untuk memahami dengan jelas perilaku yang diizinkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berperan sebagai benteng perlindungan bagi individu dari tindakan otoriter pemerintah, sebab adanya aturan umum tersebut

menetapkan batas-batas yang jelas terkait hak dan kewajiban negara terhadap warga.

5. Teori Keadilan

Adil diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan keadilan dimaknai sebagai sebuah tindakan atau perlakuan yang adil. Hal ini disebut sebagai “*justice*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa latin “*justitia*”, bahasa Perancis “*juge*” dan “*justice*”, dan bahasa Spanyol “*grechtigheit*” semuanya mirip dengan kata bahasa Inggris yakni “*justice*”.¹⁸

Pandangan Aristoteles tentang keadilan, sebagaimana dijabarkan dalam *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*, merupakan inti dari filsafat hukumnya karena hukum harus terkait dengan keadilan. Menurutnya, keadilan bukan sekedar persamaan mutlak, tetapi persamaan proporsional, di mana setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif, yang memberikan porsi kepada tiap individu berdasarkan prestasinya, dan keadilan komutatif, yang memberikan sama rata tanpa mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Dalam keadilan distributif, fokusnya pada distribusi kekayaan dan barang berharga secara proporsional sesuai nilai yang dianggap baik oleh masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan keadilan

¹⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90.

itu sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang telah ada sebelumnya menunjukkan perspektif yang berbeda-beda. Berikut merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini :

1. Fajar Wulandari. "Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel)."¹⁹

Penelitian ini mengkaji bagaimana klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat berdampak pada perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah sejauh mana peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang klausula baku yang merugikan konsumen.

Fokus utama dari penelitian ini adalah studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang membatalkan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Toyota Astra Financial Services. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah klausula baku dari aspek hukum dan pertimbangan hakim dalam pembatalannya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam konteks hukum perjanjian baku dan perlindungan

¹⁹ Fajar Wulandari, "Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 338/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

konsumen di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan bagi kebijakan terkait perjanjian pembiayaan konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus utamanya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian yang mengandung klausula atau ketentuan yang merugikan, serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dengan studi kasus putusan pengadilan sebagai objek analisis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lembaga yang menjadi fokus, penelitian ini menitikberatkan pada aspek legalitas klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana hakim membatalkan klausula tersebut dalam Putusan PN Jakarta Selatan, sedangkan penelitian tentang kewenangan BPSK menyoroti batas yurisdiksi BPSK dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit dan perdebatan hukum atas keabsahan kewenangan BPSK termasuk konflik antara BPSK dan lembaga keuangan seperti bank atau OJK. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas isu perlindungan konsumen, objek, lembaga, dan ruang lingkup analisis hukumnya berbeda secara signifikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus utamanya, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sengketa perjanjian yang merugikan salah satu pihak, serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan sebagai dasar analisis. Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan dan substansi hukum yang dianalisis. Penelitian ini lebih

menekankan pada analisis terhadap implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap klausula ekskulpasi, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutus sengketa perjanjian kredit yang berpotensi bertentangan dengan yurisdiksi lembaga peradilan umum dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, A. M. T. “Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksonerasi di Sektor Jasa Keuangan dan Retail dengan Pendekatan *Mixed Methods*”.²⁰

Penelitian ini membandingkan penerapan klausula eksonerasi dalam sistem hukum beberapa negara lain. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah praktik di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan secara global. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam regulasi untuk memberikan rekomendasi yang lebih berbasis pada standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat pemahaman lokal tetapi juga menawarkan wawasan baru yang dapat digunakan untuk reformasi hukum. Ini merupakan inovasi dalam penelitian hukum karena menempatkan masalah lokal dalam konteks global. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih

²⁰ A. M. T. Syarifa, R., Rahmawati, L., Andini, P. F., Simanjuntak, M., & Anggraini, “Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksonerasi Di Sektor Jasa Keuangan Dan Retail Dengan Pendekatan Mixed Metods,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 2 (2022): 178–91.

luas untuk pengembangan regulasi di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan sebuah metode sistematis yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum, pedoman-pedoman fundamental, serta landasan-landasan hukum yang menjadi fondasi dalam tatanan sistem hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara terperinci sumber-sumber hukum tertulis guna memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif.

Penelitian hukum normatif terutama dititikberatkan pada penelaahan atas bahan hukum utama dan tambahan, selama sumber tersebut memuat patokan atau aturan hukum yang relevan. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap teks hukum sebagai dasar untuk memahami serta menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²¹

2. Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Model pendekatan ini merupakan suatu cara yang digunakan dengan menelusuri seluruh perangkat aturan perundang-undangan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan isu yuridis yang sedang dihadapi. Model ini berbasis kajian terhadap naskah-naskah hukum tertulis yang digunakan

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 90.

penulis sebagai referensi berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang membahas mengenai Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang berakar pada ragam gagasan dan doktrin hukum yang telah mengalami perkembangan dalam ranah ilmu hukum. Melalui strategi ini, peneliti dapat menggali ide-ide fundamental yang menjadi dasar terbentuknya pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.²²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan penulis dilakukan dengan mengkaji perkara-perkara yang berasosiasi dengan isu hukum yang penulis teliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mengacu pada sumber hukum utama yang bersifat mengikat secara hukum. Jenis sumber ini mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas dalam kajian ini.

b. Bahan hukum sekunder

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadmedia Group, Cet. 14 Jakarta, 2019, hlm. 13

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal hukum, makalah, laman internet, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum jenis ini berfungsi sebagai acuan atau referensi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, kamus istilah hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sumber-sumber ini digunakan untuk memperjelas pemahaman dan interpretasi terhadap materi hukum yang dikaji.

4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Hans Kelsen,²³ Analisis hukum merupakan kajian mendalam terhadap struktur hukum positif yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan objektivitas penuh, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan etis maupun politik terkait nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, analisis hukum sebaiknya didasarkan semata-mata pada aspek-aspek hukum itu sendiri. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis melanjutkan proses analisis melalui metode.

- a. Mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dan dipandang mempunyai

²³ Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Dari Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

relevansi dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

- c. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dari semua bahan hukum yang akan digunakan untuk penelitian mengenai masalah yang sedang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis yang hendak disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Kredit.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama mengenai kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa perjanjian pinjaman dengan didasarkan pada

ketentuan hukum positif yang diterapkan guna memberikan payung perlindungan hak konsumen dan menjaga keadilan serta menganalisis implementasi kewenangan BPSK dalam kasus sengketa perjanjian kredit berdasarkan Putusan No. 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil penarikan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan serta rekomendasi atau saran yang dapat diberikan kepada para pihak terkait untuk meningkatkan keseimbangan dalam perjanjian kredit, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen